

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7160 kecamatan, 74.754 desa dan 8.430 kelurahan yang tersebar diseluruh pulau-pulau Indonesia (Abidin, 2017). Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai suku dan budaya serta bentang alam yang memiliki potensi lokal yang sangat kaya. Potensi tersebut meliputi keragaman budaya serta hasil bumi, namun kurang dikembangkan dengan baik sehingga belum memiliki nilai tambah bagi pendapatan masyarakat ataupun daerah. Kondisi tersebut kurang diperhatikan sebagai aspek pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga banyak wilayah tertinggal yang semakin terpuruk dan ingin melepaskan diri dari NKRI (Dirjen Potensi SDA-Dirjen Potensi Pertahanan, 2011).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna

kesejahteraan bersama; serta memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional (UU Nomor 6 thn 2014).

Namun saat ini desa masih sangat sedikit yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreativitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki. Dalam hal ini, untuk mengetahui informasi-informasi mengenai potensi apa saja yang dimiliki oleh setiap daerah maka diperlukan peta desa agar lebih membantu dalam pengenalan potensi yang ada di daerah itu sendiri.

Peta desa adalah peta tematik yang bersipat dasar berisi unsur serta informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana dan prasarana, penutup dan penggunaan lahan. (BIG, 2016). Batas wilayah pada suatu desa merupakan salah satu pemicu dalam terjadinya konflik jika kalau unsur dari peta desa itu sendiri tidak secara detail disajikan dalam peta. Pemetaan merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta, langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan data, kemudian dilanjutkan pada pengolahan data, dan disajikan dalam bentuk peta (Juhadi dan Liesnoor, 2001). Pemetaan desa dilakukan sebagai tuntutan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, batas wilayah desa yang telah dijelaskan pada bentuk peta desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Undang-undang tersebut pada pasal 17 mengamanatkan bahwa peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, serta merubah status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa setelah mendapat nomor registrasi dari

Gubernur dan kode desa dari Menteri disertai lampiran peta batas wilayah desa (BIG, 2016). Desa merupakan titik dimana pemerintah melanjutkan pembangunan daerah dengan melihat pemberdayaan potensi daerah, penyelesaian masalah dalam masyarakat, dan komunitas terkecil yang dilihat kesejahteraannya, penjelasan tersebut telah muncul pada media sosial baik dalam situs internet maupun koran, yang masih kurang penjelasannya mengenai keadaan suatu desa (Sadarviana, 2014).

Pembangunan desa hakikatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada serta memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa, Peta Potensi Desa sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pemerintah itu sendiri maka dari masalah itu peneliti mengangkat judul: **“Pemetaan Potensi Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo”**

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pemetaan Potensi Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Untuk membuat Peta Potensi Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- 1.2.2 Untuk mengetahui potensi apa saja yang ada di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah wawasan mengenai pemetaan potensi desa yang ada di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, dan pada penelitian ini peneliti dapat menyelesaikan satu tuntutan studi untuk menyelesaikan program sarjana khususnya di Program Studi Pendidikan Geografi.

1.3.2 Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mengetahui betapa pentingnya peta potensi desa dalam memberikan informasi mengenai perkembangan desa itu sendiri.